

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS-2026

Kpt 07 TAHUN 2026, 10 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka merespons adanya pergantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; SK KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; SK KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tahun 2026.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2026.

CATATAN: